



SALINAN

WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang terencana, terarah dan terpadu sebagai kegiatan ekonomi maka perlu adanya peraturan yang berasaskan keadilan dan kebermanfaatan bagi pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mengoptimalisasi tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan, dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pontianak maka diperlukan pengaturan;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 90 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;

12. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 2), Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
13. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 208);
14. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pontianak Tahun 2021 – 2041 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 30);
15. Peraturan Wali Kota Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD-PPD adalah instansi yang melakukan pelayanan pajak daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah DPUPR Kota Pontianak.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kota Pontianak.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Bakesbangpol Kota Pontianak.
8. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dishub Kota Pontianak.
9. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah DPMPSTP Kota Pontianak.

10. Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya dimaksudkan untuk tujuan komersial maupun non komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah kota yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, memasang Reklame di wilayah Daerah.
12. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin terhadap Penyelenggaraan Reklame yang diberikan oleh Wali Kota yang kewenangannya didelegasikan pada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perizinan kepada Penyelenggara Reklame sesuai ketentuan.
13. Bangunan Reklame adalah Reklame yang terdiri dari seluruh bidang Reklame, berikut komponen struktur yang menyangganya.
14. Titik Reklame adalah titik tempat Reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
15. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Tim Teknis Reklame adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis persetujuan penyelenggaraan Reklame/pengawasan Reklame/penertiban Reklame baik berupa Reklame permanen maupun non permanen serta yang bersifat komersial dan non komersial.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
19. Persetujuan Bangunan Gedung Prasarana (Reklame) yang selanjutnya disebut PBG Prasarana (Reklame) adalah perizinan yang diberikan kepada penyelenggara Reklame untuk bangunan Reklame baru maupun perpanjangan sesuai dengan standar teknis bangunan Reklame.
20. Surat Keterangan Rencana Kota Reklame yang selanjutnya disebut SKRK Reklame adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan Reklame dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Reklame yang selanjutnya disebut KKPR Reklame adalah kesesuaian rencana lokasi Reklame dengan Rencana Detail Tata Ruang.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
23. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

24. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
25. Konstruksi Reklame adalah media untuk menempatkan Reklame yang terdiri dari gelagar bidang Reklame berikut komponen struktur konstruksi yang memikulnya termasuk pondasi dan tiang.
26. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
27. Reklame Komersial, adalah segala benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan mencari keuntungan dengan jalan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Reklame Non komersial, adalah segala benda, alat, perbuatan atau media termasuk alat peraga yang digunakan untuk layanan masyarakat, sosial maupun politik/kampanye dimana bentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan bukan untuk mencari keuntungan dengan harapan dapat memberikan informasi, mendidik masyarakat, menambah pengetahuan, kesadaran sikap dan perubahan perilaku masyarakat.
29. Surat pemberitahuan Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke SKPD-PPD.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
31. Reklame Papan atau *billboard* adalah Reklame yang bersifat permanen (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiber glass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau diatas bangunan atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
32. Reklame Baliho adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang non permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
33. Reklame Kain adalah Reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
34. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan Reklame dalam undangan.
35. Reklame Melekat atau stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

36. Reklame Film atau slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
37. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
38. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
39. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
40. Materi Reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang Reklame.
41. Sistem Informasi Tata Ruang yang selanjutnya disebut Simtaru adalah sistem informasi secara online yang dipergunakan untuk pengendalian tata ruang.
42. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah portal perizinan terkait penyelenggaraan bangunan Gedung.
43. Pihak ketiga atau Biro Reklame atau Perusahaan Jasa Periklanan adalah badan hukum yang terdaftar sebagai penyelenggara jasa periklanan dan/atau penyelenggara bangunan reklame untuk disewakan dan/atau biro reklame pada SKPD-PPD yang memiliki bidang usaha dalam penyelenggaraan reklame.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. mengoptimalkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;
- b. mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi Reklame;
- c. melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Reklame; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi tata cara penyelenggaraan Reklamen komersial dan non komersial di daerah.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terlaksananya penyelenggaraan Reklame.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. pengaturan Penyelenggaraan Reklame;
- b. penataan Reklame; dan
- c. pengelolaan pendapatan di bidang Reklame.

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 7

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Reklame di Daerah;
- b. menetapkan lokasi dan titik Reklame;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyebarkan informasi Penyelenggaraan Reklame;
- d. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana di bidang Reklame;
- e. menerbitkan izin penyelenggaraan Reklame; dan
- f. memungut pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JENIS – JENIS REKLAME

Pasal 8

(1) Jenis Reklame meliputi:

- a. Reklame papan;
- b. Reklame megatron, videotron, *large electronic display*;
- c. Reklame kain (Spanduk, Umbul-umbul, Baliho, Bendera dan sejenisnya)
- d. Reklame melekat/stiker;
- e. Reklame selebaran;
- f. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- g. Reklame udara;
- h. Reklame apung;
- i. Reklame film/*slide*;
- j. Reklame peragaan; dan
- k. Reklame lainnya.

(2) Penyelenggaraan Reklame papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan ketentuan:

- a. menempatkan media Reklame pada bidang atau konstruksi Reklame;
- b. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
- c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
- d. konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.

(3) Penyelenggaraan Reklame megatron, videotron, *large electronic display* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:

- a. menempatkan media Reklame pada bidang atau konstruksi Reklame;
- b. konstruksi Reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban lain yang berpengaruh;
- c. struktur Reklame harus diperhitungkan kekuatannya; dan

- d. konstruksi Reklame tidak boleh mengganggu alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
- (4) Penyelenggaraan Reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi Reklame jenis megatron dan jenis papan;
 - b. tidak melintang di atas jalan;
 - c. materi Reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan Reklame kain berakhir, media Reklame harus dibongkar.
- (5) Penyelenggaraan Reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diperbolehkan pada bangunan gedung.
- (6) Penyelenggaraan Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (7) Penyelenggaraan Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- (8) Penyelenggaraan Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi ketentuan:
 - a. untuk Reklame jenis balon tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan; dan
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.
- (9) Penyelenggaraan Reklame apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan ketentuan tidak menimbulkan resiko terhadap pencemaran air.
- (10) Penyelenggaraan Reklame film/slide sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan dengan ketentuan tidak mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan, tidak mengandung unsur pornografi, serta memperhatikan etika dan kesopanan.
- (11) Penyelenggaraan Reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan dengan memperhatikan etika dan kesopanan.
- (12) Penyelenggaraan Reklame lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah jenis Reklame sesuai dengan perkembangan teknologi Reklame.

Pasal 9

- (1) Jenis Reklame berdasarkan sifat fisik/bangunan terdiri atas:
 - a. Reklame permanen; dan
 - b. Reklame non permanen.
- (2) Pengelompokan bentuk Reklame berdasarkan sifat fisik/bangunan sebagai berikut:
 - a. jenis Reklame permanen adalah Reklame papan, *billboard*, videotron dan megatron; dan
 - b. jenis Reklame non permanen adalah Reklame kain, Reklame berjalan, umbul-umbul, melekat/stiker, selebaran, bendera, udara, apung, suara, film/*slide* dan peragaan.

Pasal 10

- (1) Jenis Reklame berdasarkan materi Reklame terdiri atas:
 - a. Reklame komersial; dan
 - b. Reklame non komersial.
- (2) Reklame komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Reklame promosi, yaitu jenis Reklame yang tujuannya untuk mempromosikan suatu barang, jasa atau seseorang;
 - b. Reklame tempat usaha, yaitu Reklame yang bertujuan untuk menjelaskan nama bangunan, usaha, organisasi dan lainnya yang bersifat komersial;
 - c. Reklame logo, yaitu suatu gambar atau bentuk tertentu yang menunjukkan atau menggambarkan suatu perusahaan atau usaha komersial tertentu; dan
 - d. Reklame campuran, yaitu jenis Reklame yang isinya diselenggarakan secara bersamaan atau terpadu untuk tujuan komersial dengan sponsor tertentu.
- (3) Reklame non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Reklame penyuluhan, yaitu Reklame pengumuman yang maksud dan tujuannya untuk program penyuluhan atau menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat;
 - b. Reklame partai politik dan/atau peserta penyelenggara pemilu dalam melakukan kampanye maupun dalam merayakan acara partai; dan
 - c. Reklame organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, Yayasan dan Lembaga nirlaba lainnya untuk menyampaikan informasi kegiatan yang bersifat non komersial tanpa sponsor tertentu.

BAB V

KETENTUAN PEMASANGAN DAN PELARANGAN REKLAME

Pasal 11

Penyelenggaraan Reklame diperbolehkan pada lokasi:

- a. gedung milik swasta/masyarakat;
- b. lahan milik swasta/masyarakat/pemerintah;
- c. sisi kanan dan sisi kiri jaringan jalan dalam kawasan perkotaan dan di luar kawasan perkotaan dengan ketentuan harus dipasang vertikal dengan tiang yang layak;
- d. gedung pemerintah/kantor pemerintah, gedung sekolah, gedung puskesmas, rumah sakit dan lapangan bagi Reklame non komersial;
- e. bangunan menara milik pemerintah bagi Reklame non komersial;
- f. bangunan Reklame berbentuk gerbang/bando bagi lokasi batas kota;
- g. jembatan penyeberangan orang;
- h. steger/dermaga;
- i. terminal dan halte/ *shelter*;
- j. median jalan di lokasi jalan Ahmad Yani (khusus bentuk neon box 2 (dua) sisi);
- k. di atas bangunan milik perseorangan atau badan usaha bagi Reklame melekat/menyatu dan menggantung;
- l. angkutan darat, air dan udara milik perseorangan atau badan usaha; dan
- m. selain jalan protokol dan tidak diperbolehkan memotong jalan atau melintang dengan ukuran tidak melebihi 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) bagi Reklame produk tembakau.

Pasal 12

Pemasangan Reklame yang bersifat non komersial pada kantor pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan identitas kantor dan harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pemasangan papan nama kantor serta untuk kepentingan penyuluhan maupun penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat.

Pasal 13

Penyelenggaraan Reklame yang tidak diperbolehkan pada lokasi:

- a. tiang listrik;
- b. tiang telepon;
- c. tiang *billboard*/*midi billboard*;
- d. pohon;
- e. lampu lalu lintas;
- f. rambu lalu lintas;
- g. jembatan/bagian jembatan selain jembatan penyebrangan orang;
- h. di atas saluran air, parit dan sungai;
- i. di atas badan jalan dan dipasang melintang bagi spanduk;
- j. di atas trotoar;
- k. rumah ibadah termasuk halaman dan pagar (kecuali berkaitan dengan kegiatan keagamaan);
- l. kendaraan dinas milik pemerintah bagi Reklame komersial;
- m. bangunan kantor pemerintah bagi Reklame komersial;
- n. persimpangan jalan bagi Reklame non permanen;
- o. kuburan/tempat pemakaman;
- p. di sepanjang Jalan Ahmad Yani bagi Reklame non permanen;
- q. median jalan yang lebarnya kurang dari 2 (dua) meter;
- r. kawasan tanpa rokok dan jalan utama atau protokol bagi Reklame produk tembakau;
- s. seluruh wilayah Kota Pontianak bagi bangunan Reklame berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang diatas jalan (bando); dan
- t. lokasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN BANGUNAN REKLAME

Pasal 14

Bangunan Reklame dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan yaitu:

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap; dan
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu lalu lintas dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.

Pasal 15

- (1) Bentuk bangunan Reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu lalu lintas.
- (2) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
 - b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.

- (3) Bangunan Reklame dan media Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (4) Huruf dan warna materi Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada materi Reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Konstruksi bangunan Reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan Reklame mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan Reklame dan instalasi listrik pada bangunan Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
 - a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan Reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

Pasal 17

- (1) Bangunan Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Bangunan Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Bangunan Reklame dapat dipasang pada struktur Jembatan Penyeberangan Orang sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf i tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Bangunan Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Reklame wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan Reklame agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (2) Penyelenggara Reklame wajib menjaga, memelihara bangunan Reklame, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan Reklame selama jangka waktu berlaku persetujuan penyelenggaraan Reklame.

- (3) Setelah jangka waktu persetujuan penyelenggaraan Reklame berakhir, bangunan Reklame dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh penyelenggara Reklame dengan biaya menjadi tanggung jawab penyelenggara Reklame atau oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII PENYELENGGARA REKLAME

Pasal 19

Penyelenggara Reklame terdiri atas:

- a. perseorangan atau orang pribadi yang menyelenggarakan dan mengurus Reklame untuk dan atas namanya sendiri dan/atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain berupa nama, logo, promosi dan sejenisnya;
- b. lembaga pemerintahan yang menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat;
- c. organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, yayasan, dan lembaga nirlaba lainnya;
- d. badan atau Badan Hukum yang menyelenggarakan dan mengurus Reklame untuk dan atas nama badan sendiri berupa nama badan, logo, promosi dan sejenisnya;
- e. partai politik dan/atau peserta pemilu serta penyelenggara pemilu dalam melakukan kampanye berupa pemasangan alat peraga di tempat umum untuk pelaksanaan pemilihan umum maupun dalam merayakan acara partai; dan
- f. perusahaan Biro Jasa Reklame yang menyelenggarakan Reklame bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan atau bertindak untuk dan atas nama orang atau badan lain.

Pasal 20

Penyelenggara Reklame harus berbentuk badan usaha atau badan hukum yang terdaftar dan berbentuk:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Commanditaire Vennotschaap;
- c. Firma/Perusahaan Dagang;
- d. Perseorangan;
- e. Koperasi;
- f. Partai Politik;
- g. Organisasi masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan lembaga nirlaba lainnya;
- h. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan
- i. Lembaga Pemerintah.

BAB VIII KETENTUAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Bangunan Reklame

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) wajib memiliki persetujuan penyelenggaraan Reklame yang dikeluarkan oleh Wali Kota.

- (2) Persetujuan penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. persetujuan titik Reklame;
 - b. SKRK/KKPR Reklame; dan
 - c. PBG prasarana (Reklame).
- (3) Persetujuan titik Reklame berlaku wajib untuk seluruh bangunan Reklame permanen.
- (4) SKRK/KKPR Reklame berlaku wajib untuk seluruh bangunan Reklame permanen dengan luas bidang berukuran kurang dari 4 (empat) meter persegi.
- (5) PBG prasarana (Reklame) berlaku wajib untuk seluruh bangunan Reklame dengan luas bidang berukuran lebih dari atau sama dengan 4 (empat) meter persegi.

Bagian Kedua Persyaratan Persetujuan Titik Reklame

Pasal 22

- (1) Persyaratan permohonan untuk memperoleh persetujuan titik Reklame yaitu:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - b. NIB;
 - c. gambar rencana titik Reklame ukuran A3 (autoCAD) beserta titik koordinat lokasi yang dimohon;
 - d. foto lokasi yang dimohon; dan
 - e. gambar jenis Reklame, ukuran dan jenis konstruksi.
- (2) Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui Simtaru.
- (3) Persetujuan titik Reklame diterbitkan melalui Simtaru setelah dibahas dan mendapat persetujuan dari tim teknis Reklame.
- (4) Tim teknis Reklame terdiri dari Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, SKPD PPD, Dinas PMPTSP dan/atau dinas teknis lainnya sesuai dengan pengajuan titik Reklame.
- (5) Tim Teknis Reklame ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota/Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Persyaratan SKRK/KKPR Reklame

Pasal 23

- (1) Persyaratan permohonan untuk memperoleh SKRK/KKPR Reklame yaitu:
 - a. melampirkan persetujuan titik Reklame melalui Simtaru;
 - b. melampirkan fotocopy sertifikat tanah apabila rencana titik Reklame berada pada lahan milik perorangan;
 - c. melampirkan surat persetujuan penggunaan lahan beserta surat penetapan retribusi pemakaian kekayaan daerah dari perangkat daerah pengelola aset Pemerintah Kota Pontianak apabila pengajuan penyelenggaraan Reklame berada di prasarana umum Kota Pontianak;
 - d. melampirkan surat persetujuan penggunaan lahan dari instansi yang berwenang bagi pengajuan penyelenggaraan Reklame yang berdiri di atas tanah negara/pemerintah atau pada lahan yang berbatasan dengan cagar budaya;

- e. melampirkan surat izin penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya yaitu Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional untuk bangunan Reklame pada ruas jalan nasional dan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk bangunan Reklame pada ruas jalan provinsi;
 - f. melampirkan surat persetujuan penggunaan lahan dan perjanjian sewa lahan yang masih berlaku apabila pengajuan penyelenggaraan Reklame berada pada lahan milik badan/instansi; dan
 - g. melampirkan foto copy Izin Mendirikan Bangunan/PBG bangunan untuk pengajuan penyelenggaraan Reklame yang melekat pada bangunan gedung.
- (2) Pengajuan permohonan dilakukan secara online melalui Simtaru.
 - (3) SKRK/KKPR Reklame sekurang-kurangnya memuat:
 - a. ruang milik jalan;
 - b. sempadan bangunan;
 - c. ketentuan akses jalan;
 - d. ketentuan mengenai sistem drainase; dan
 - e. ketentuan lain-lain yang terkait.
 - (4) SKRK/KKPR Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi bangunan Reklame, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.
 - (5) SKRK/KKPR Reklame diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Persyaratan Pengajuan PBG Prasarana (Reklame)

Pasal 24

- (1) Persyaratan permohonan untuk memperoleh PBG prasarana (Reklame) yaitu:
 - a. persyaratan administrasi, sebagai berikut:
 - 1. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 - 2. melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa serta surat kuasa bermaterai cukup dari direktur kepada penerima kuasa yang merupakan pegawai tetap pada badan usaha apabila dikuasakan;
 - 3. melampirkan surat pernyataan bertanggungjawab dan bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila selama berdirinya bangunan gedung prasarana (Reklame) tersebut menyebabkan terjadinya kecelakaan;
 - 4. melampirkan bukti mengasuransikan bangunan gedung prasarana (Reklame) untuk menjamin penanganan kecelakaan yang terjadi sebagai akibat gagal konstruksi bangunan permanen berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - 5. melampirkan surat pernyataan bersedia membongkar bangunan Reklame secara mandiri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Bongkar dari Kepala DPUPR; dan
 - 6. melampirkan surat pernyataan bertanggungjawab terhadap kegagalan konstruksi bangunan oleh pemilik dan konstruktur bangunan Reklame.
 - b. Persyaratan teknis berupa gambar rencana bangunan sebagai berikut:
 - 1. melampirkan persetujuan titik Reklame;
 - 2. melampirkan SKRK/KKPR Reklame;
 - 3. melampirkan denah bangunan Reklame dengan skala 1:100;

4. melampirkan gambar tampak, potongan, detail konstruksi, detail instalasi listrik dan detail pondasi bangunan Reklame dengan skala 1:20 ditandatangani oleh pemilik bangunan, perencana bangunan dan konstruktur;
 5. melampirkan perhitungan konstruksi;
 6. melampirkan foto lokasi rencana bangunan Reklame; dan
 7. melampirkan *as built drawing* khusus untuk bangunan Reklame yang telah berdiri.
- (2) Pengajuan PBG prasarana (Reklame) dilakukan secara online melalui SIMBG.
 - (3) PBG prasarana (Reklame) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta telah memenuhi kelayakan standar teknis bangunan prasarana (Reklame).
 - (4) Dokumen PBG prasarana (Reklame) disertai dengan lampiran tambahan yang berisi data teknis dan masa berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen PBG prasarana (Reklame).

Bagian Kelima

Masa Berlaku Persetujuan Penyelenggaraan Reklame

Pasal 25

- (1) Masa berlaku persetujuan penyelenggaraan Reklame sebagai berikut:
 - a. masa berlaku persetujuan titik Reklame selama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan;
 - b. masa berlaku SKRK/KKPR Reklame selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan; dan
 - c. masa berlaku PBG prasarana (Reklame) selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan dan dapat mengajukan permohonan kembali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.
- (2) Pengajuan persetujuan titik Reklame, SKRK/KKPR Reklame dan PBG prasarana (Reklame) yang telah habis masa berlaku dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Apabila sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pemerintah berencana melakukan suatu kegiatan yang menyebabkan bangunan Reklame harus dibongkar, maka pemilik harus membongkar sendiri bangunan tersebut tanpa ganti rugi setelah menerima pemberitahuan tertulis dari pihak yang menerbitkan izin sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum waktu bangunan tersebut harus dibongkar.

Bagian Kedelapan

Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Reklame

Pasal 26

- (1) Pemilik bangunan Reklame mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan selama bangunan tersebut berdiri.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan aspek konstruksi dan estetika bangunan Reklame.
- (3) Pemeliharaan dan perawatan konstruksi meliputi pemeriksaan kehandalan pondasi, tiang, rangka bangunan Reklame serta instalasi listrik, penerangan dan pengecatan ulang minimal sekali dalam setahun.
- (4) Tim teknis Reklame berhak memerintahkan pemilik bangunan gedung prasarana (Reklame) untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan.

- (5) Apabila pemeliharaan dan perawatan tidak dilakukan, tim teknis Reklame dapat merekomendasikan pencabutan persetujuan penyelenggaraan Reklame yang telah dikeluarkan.

BAB IX KETENTUAN PENYELENGGARAN PENAYANGAN MATERI REKLAME KOMERSIAL

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Penayangan Reklame Komersial

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara Reklame komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran wajib pajak Reklame pada SKPD PPD.
- (2) Penayangan materi Reklame komersial dilakukan setelah penyelenggara Reklame mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui SKPD PPD dan membayar pajak Reklame setelah memiliki SKPD objek pajak Reklame.

Bagian Kedua Persyaratan Pendaftaran Wajib Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan diri kepada SKPD PPD dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Reklame ditayangkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh penyelenggara Reklame atau penanggung pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke SKPD PPD; atau
 - b. mengakses dengan sistem daring (*online*) pada situs SKPD PPD.
- (3) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh penyelenggara Reklame dengan persyaratan:
 - a. untuk penyelenggara Reklame perorangan melampirkan:
 1. salinan/*fotocopy* identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi); dan
 2. NIB.
 - b. untuk penyelenggara Reklame badan melampirkan:
 1. salinan/*fotocopy* identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi) penyelenggara Reklame;
 2. salinan/*fotocopy* akte pendirian dan perubahannya; dan
 3. NIB.
- (4) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan bagi penyelenggara Reklame yang mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya secara *online*/daring.
- (5) Terhadap penyelenggara Reklame yang telah mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD PPD menerbitkan Surat Pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.
- (6) Dalam hal penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD PPD menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerbitan SKPD Objek Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Persyaratan administrasi penerbitan SKPD objek pajak Reklame adalah sebagai berikut:
 - a. terdaftar Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - b. mengisi formulir SPOPD;
 - c. melampirkan persetujuan titik Reklame dan SKRK/KKPR Reklame khusus bangunan Reklame permanen dengan ukuran kurang dari 4 (empat) meter persegi;
 - d. melampirkan PBG prasarana (Reklame) khusus untuk Reklame permanen dengan ukuran diatas atau sama dengan 4 (empat) meter persegi;
 - e. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan/PBG bangunan khusus untuk Reklame permanen yang melekat/menyatu, menggantung dan diatas bangunan milik perseorangan atau badan usaha.
 - f. melampirkan surat pernyataan bermaterai cukup yang berisikan:
 1. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila pemasangan media Reklame tersebut menimbulkan kecelakaan;
 2. bersedia membongkar/merapikan sendiri media Reklame sebagaimana keadaan belum terpasang sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari setelah masa pajak berakhir; dan
 3. bersedia menyisipkan pesan-pesan publik dari Pemerintah daerah/pesan layanan masyarakat khusus untuk media Reklame pada megatron dan videotron.
 - g. melampirkan sket lokasi rencana tempat pemasangan Reklame khusus Reklame non permanen; dan
 - h. melampirkan gambar atau rancangan materi Reklame yang akan ditayangkan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diperoleh dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke SKPD PPD; atau
 - b. mengakses dengan sistem daring (*online*) pada situs SKPD-PPD.
- (3) SKPD objek pajak Reklame diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Prosedur Penayangan Materi Reklame pada
Bangunan Reklame Permanen

Pasal 30

- (1) Persyaratan penayangan materi Reklame pada bangunan Reklame permanen adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki SKPD objek pajak Reklame; dan
 - b. membayar pajak Reklame.
- (2) Persyaratan penggantian penayangan materi Reklame pada media Reklame yang sama:
 - a. penggantian materi Reklame diperkenankan untuk 1 (satu) produk sejenis yang diproduksi oleh satu perusahaan.
 - b. Penggantian materi Reklame tidak dalam satu produk dari perusahaan sejenis harus memohon atau meminta izin tertulis dan membayar pajak kepada SKPD PPD.

- (3) Persyaratan perpanjangan pemasangan materi Reklame adalah sebagai berikut:
- a. melampirkan fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah tahun sebelumnya;
 - b. melampirkan SKPD objek pajak Reklame setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
 - c. mengisi formulir permohonan pemasangan Reklame;
 - d. melampirkan surat pemohon pemasangan Reklame apabila ada perubahan ukuran; dan
 - e. melampirkan foto media Reklame yang diperpanjang pemasangannya.

Bagian Kelima
Prosedur Penayangan Materi Reklame pada
Bangunan Reklame Non Permanen

Pasal 31

- (1) Persyaratan penayangan materi Reklame non permanen meliputi kain, spanduk, sunscreen, umbul-umbul, kendaraan, udara, apung, suara, film, slide dan peraga adalah sebagai berikut:
- a. terdaftar pada SKPD-PPD dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - b. mengisi formulir permohonan penyelenggaraan penayangan Reklame secara online;
 - c. membawa media Reklame (kain, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya) yang akan dipasang ke SKPD PPD; dan
 - d. mengisi surat pernyataan 2 (dua) rangkap dari wajib pajak bermaterai cukup yang berisikan:
 1. bersedia ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan bangunan gedung prasarana (Reklame) tersebut menyebabkan atau terjadi kecelakaan/tumbang/roboh;
 2. bersedia bongkar sendiri dan tidak ada ganti rugi apabila lokasi tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 3. bersedia membongkar sendiri apabila izin pemasangan telah selesai.
- (2) Persyaratan perpanjangan penayangan materi Reklame non permanen yang bersifat komersial untuk wajib pajak:
- a. mengisi formulir permohonan Reklame secara online; dan
 - b. melampirkan fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah.

Pasal 32

- (1) SKPD-PPD dapat memproses permohonan penayangan materi Reklame oleh pemohon setelah persyaratan dipenuhi.
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 belum dipasang materi Reklame atau sudah jatuh tempo penyelenggaraannya belum diperpanjang maka pemilik media Reklame bersedia atau wajib mengizinkan memasang pesan-pesan pemerintah daerah.

Bagian Keenam
Masa Tayang Materi Reklame

Pasal 33

- (1) Masa tayang materi Reklame komersial disesuaikan dengan jangka waktu masa pajak, yaitu:
- a. 1 (satu) tahun untuk Reklame kendaraan, Reklame megatron, videotron, billboard dan papan;

- b. 1 (satu) bulan untuk Reklame kain jenis sun screen dan Reklame melekat/stiker;
 - c. 3 (tiga) hari untuk Reklame baliho dan Reklame peragaan;
 - d. harian untuk Reklame udara, Reklame apung, dan Reklame kain yang meliputi spanduk, umbul-umbul dan banner;
 - e. per tayang untuk Reklame film dan slide; dan
 - f. per penyelenggaraan untuk Reklame selebaran meliputi brosur dan leaflet.
- (2) Masa tayang materi Reklame yang kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dihitung sesuai dengan jangka waktu masa pajak.

BAB X

KETENTUAN PENYELENGGARAAN PENAYANGAN MATERI REKLAME NON KOMERSIAL

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Penayangan Reklame Non Komersial

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggaraan penayangan Reklame non komersial di dalam wilayah Kota Pontianak harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Bakesbangpol.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan melampirkan rencana bentuk dan isi Reklame non komersial yang akan dipasang.
- (3) Bakesbangpol melakukan verifikasi substansi dan materiil yang meliputi kekayaan materiil, penggunaan bahasa dan kepentingan kebangsaan lainnya.
- (4) Verifikasi dibuktikan dengan pengisian formulir verifikasi oleh petugas pada Bakesbangpol.
- (5) Verifikasi menjadi dasar dikeluarkannya Surat Rekomendasi Materi Reklame non komersial oleh Kepala Bakesbangpol.
- (6) Berkaitan dengan teknis pelaksanaan verifikasi materiil, lebih lanjut ditetapkan dalam bentuk prosedur tetap oleh Kepala Bakesbangpol.
- (7) Penyelenggaraan penayangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi oleh Tim Teknis terkait.
- (8) Tim teknis terkait terdiri dari Bakesbangpol, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PMPTSP dan/atau dinas teknis lainnya.
- (9) Tim Teknis Reklame ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota/Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Persyaratan Penayangan Reklame

Pasal 35

- (1) Bakesbangpol menyelenggarakan validasi teknis penyelenggaraan Reklame non komersial.
- (2) Validasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diselenggarakan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. untuk penyelenggaraan Reklame non permanen seperti spanduk, umbul-umbul, bendera, balon udara dan vertikal banner memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) surat Rekomendasi Materi Reklame Non Komersial oleh Kepala Bakesbangpol;
 - 2) surat pernyataan bermaterai cukup berupa kesediaan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan Reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri Reklame tersebut apabila telah berakhir masa pemasangannya;
 - 3) surat pernyataan bermaterai cukup berupa kesediaan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini; dan
 - 4) print out Reklame yang akan diajukan.
- b. Untuk penyelenggaraan Reklame yang menggunakan bangunan Reklame permanen memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) melampirkan persetujuan titik Reklame dan SKRK/KKPR Reklame khusus bangunan Reklame permanen dengan ukuran kurang dari 4 (empat) meter persegi;
 - 2) melampirkan PBG prasarana (Reklame) khusus untuk Reklame permanen dengan ukuran diatas atau sama dengan 4 (empat) meter persegi;
 - 3) melampirkan Izin Mendirikan Bangunan/PBG bangunan khusus untuk Reklame permanen yang melekat/menyatu, menggantung dan diatas bangunan milik perseorangan atau badan usaha.
 - 4) surat Rekomendasi Materi Reklame Non Komersial oleh Kepala Bakesbangpol;
 - 5) surat pernyataan bermaterai cukup berupa kesediaan memberikan ganti rugi kepada pihak ketiga/masyarakat apabila dari pemasangan Reklame tersebut menimbulkan kecelakaan dan bersedia membongkar sendiri Reklame tersebut apabila telah habis pemasangannya;
 - 6) surat pernyataan bermaterai cukup berupa kesediaan memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Wali Kota ini;
 - 7) gambar/print out Reklame dan sket lokasi rencana tempat pemasangan Reklame baliho; dan
 - 8) izin pemilik billboard jika menggunakan billboard yang sudah ada.
- (3) Validasi teknis dibuktikan dengan pengisian formulir verifikasi oleh petugas Bakesbangpol.

Pasal 36

- (1) Segala bentuk Reklame non komersial yang telah diverifikasi sebelum terpasang harus diberi stempel/tanda khusus dari Bakesbangpol.
- (2) Stempel/tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat lambang Pemerintah Kota, masa berlaku dan paraf pejabat/petugas dari Bakesbangpol.

Bagian Ketiga Masa Tayang Materi Reklame Non Komersial

Pasal 37

Masa tayang materi Reklame non komersial adalah:

- a. maksimal 1 (satu) tahun untuk Reklame permanen; dan
- b. maksimal 3 (tiga) bulan untuk Reklame non permanen.

BAB XI
PENGAWASAN REKLAME

Bagian Kesatu
Koordinator Pengawasan Reklame

Pasal 38

- (1) DPMPSTSP merupakan koordinator pengawasan administrasi penerbitan PBG prasarana (Reklame).
- (2) DPUPR merupakan koordinator dalam hal:
 - a. pengawasan administrasi terkait persyaratan teknis persetujuan penyelenggaraan Reklame; dan
 - b. pengawasan lapangan terkait bangunan Reklame permanen.
- (3) SKPD PPD merupakan koordinator dalam hal:
 - a. pengawasan administrasi terkait materi dan status Reklame komersial; dan
 - b. pengawasan lapangan terkait materi dan status Reklame komersial.
- (4) Bakesbangpol merupakan koordinator dalam hal:
 - a. pengawasan administrasi terkait penyelenggaraan Reklame non komersial; dan
 - b. pengawasan lapangan terkait penyelenggaraan Reklame non komersial.
- (5) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dilakukan bersama Satpol PP.
- (6) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua
Pengawasan Bangunan Reklame Permanen

Pasal 39

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Reklame terdiri dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.
- (2) Pengawasan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. kelengkapan izin NIB;
 - b. kesesuaian data KLBI;
 - c. masa berlaku PBG prasarana (Reklame) khusus bangunan Reklame dengan ukuran bidang diatas atau sama dengan 4 (empat) meter persegi;
 - d. masa berlaku persetujuan titik Reklame dan SKRK/KKPR Reklame khusus bangunan Reklame dengan ukuran bidang dibawah 4 (empat) meter persegi;
 - e. pendataan, penetapan, pembayaran, penerbitan dan penagihan pajak Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. pemenuhan persyaratan penayangan materi Reklame baru atau perpanjangan; dan
 - g. masa berlaku penayangan materi Reklame.
- (3) Pengawasan lapangan terhadap bangunan Reklame dilakukan untuk menilai kesesuaian antara data administrasi yang ada dengan kondisi di lapangan terhadap hal-hal sebagai:
 - a. kepemilikan bangunan prasarana (Reklame);
 - b. kesesuaian ukuran bidang bangunan Reklame;
 - c. kelayakan konstruksi bangunan dalam hubungannya dengan aspek keselamatan dan kepentingan umum;
 - d. kesesuaian lokasi penempatan bangunan Reklame;
 - e. jatuh tempo masa penayangan materi Reklame;

- f. penempelan stiker/tanda pengenalan pada media Reklame; dan
 - g. kesesuaian materi Reklame yang ditayangkan.
- (4) Pengawasan administrasi dan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Teknis Reklame yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
 - (5) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan Reklame di dalam ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan dan/atau pemerintah Kota Pontianak.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Tim Teknis Reklame menemukan pelanggaran administrasi atau teknis di lapangan maka selanjutnya menyampaikan tembusan surat peringatan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban bersama Tim Teknis.
- (2) Dalam hal tim teknis Reklame menemukan data baru di lapangan, maka data tersebut dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan Reklame Non Permanen

Pasal 41

- (1) Pengawasan Reklame non permanen dilakukan terhadap media Reklame yang bersifat komersial dan non komersial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengawasi kesesuaian:
 - a. status perpajakan (untuk Reklame komersial;
 - b. status verifikasi dan validasi teknis (untuk Reklame non komersial;
 - c. lokasi penempatan Reklame;
 - d. bentuk dan ukuran media Reklame;
 - e. jatuh tempo masa penayangan materi Reklame; dan
 - f. materi Reklame yang ditayangkan.
- (3) Bentuk pelaksanaan pengawasan Reklame non komersial dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan dan verifikasi lapangan;
 - b. penyiapan bukti fisik;
 - c. koordinasi antar perangkat pengawasan;
 - d. penyusunan laporan pengawasan secara berkala; dan
 - e. evaluasi sistem dan tata kerja.

Pasal 42

- (1) Apabila tim teknis menemukan pelanggaran pada saat melakukan pengawasan untuk Reklame yang bersifat komersial maka tim teknis Reklame melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut atau melaporkan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban bersama.
- (2) Hasil pengawasan Reklame non komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dituangkan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP melakukan verifikasi lapangan kembali dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

- (4) Setelah dilakukan verifikasi, Satpol PP menyampaikan pemberitahuan kepada pemasang/penanggung jawab Reklame non komersial untuk menyesuaikan pemasangan Reklame non komersial sehingga sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Waktu yang ditentukan untuk melakukan penyesuaian adalah 7 (tujuh) hari terhitung tanggal terima surat pemberitahuan oleh pemasang/penanggung jawab Reklame.
- (6) Apabila tidak diindahkan, maka Satpol PP akan melakukan penegakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengawasan Reklame Non Komersial oleh Masyarakat

Pasal 43

- (1) Pengawasan Reklame non komersial yang dilaksanakan oleh masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain diluar perangkat daerah terhadap pemasangan Reklame non komersial, termasuk pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk Reklame politik di masa pemilihan umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan terbuka untuk umum atas dasar kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.
- (3) Bentuk penyelenggaraan pengawasan oleh masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. konsultasi dengan perangkat daerah antara lain perangkat kelurahan, perangkat kecamatan, kantor, dinas, badan dan Satpol PP;
 - b. dokumentasi dan penyiapan bukti fisik; dan
 - c. pelaporan/pengaduan.
- (4) Bentuk penyelenggaraan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan Reklame non komersial yang dilaksanakan oleh masyarakat difasilitasi dan dikoordinir oleh perangkat kelurahan dan kecamatan masing-masing berdasarkan titik Reklame terpasang.
- (2) Bentuk fasilitasi dan koordinasi oleh perangkat kelurahan dan kecamatan antara lain:
 - a. penerimaan dan inventarisasi laporan masuk;
 - b. pengecekan bukti fisik dan verifikasi lapangan;
 - c. pembuatan laporan; dan
 - d. penyampaian laporan kepada Satpol PP.

BAB XII
PENERTIBAN REKLAME

Bagian Kesatu
Penertiban Bangunan Reklame

Pasal 45

- (1) Penertiban bangunan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembongkaran bangunan yang dikoordinir oleh Satpol PP dengan melibatkan Dinas PUPR, SKPD PPD, Dinas PMPTSP dan perangkat daerah terkait lainnya.

- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan pembongkaran bangunan Reklame, penyelenggara Reklame terlebih dahulu diberikan surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III untuk melakukan pembongkaran sendiri sesuai waktu yang ditentukan pada surat peringatan tersebut.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Dinas PUPR dan tembusannya disampaikan kepada Satpol PP.
- (4) Apabila dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pembongkaran oleh penyelenggara Reklame maka dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah dan pemilik/penyelenggara Reklame diberikan sanksi *black list* selama 1 (satu) tahun.
- (5) Terhadap material bangunan Reklame yang telah dibongkar oleh Pemerintah Daerah dimusnahkan dengan dilengkapi berita acara.

Bagian Kedua Penertiban Reklame Komersial

Pasal 46

- (1) Penertiban media Reklame yang bersifat komersial dikoordinir oleh SKPD PPD bersama Satpol PP melibatkan perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Penertiban media Reklame komersial yang bersifat permanen dilaksanakan dalam bentuk penyegelan/penutupan/penyelimutan/penurunan media Reklame.
- (3) Penertiban media Reklame komersial yang bersifat non permanen dilaksanakan dalam bentuk pencabutan/pembongkaran/penurunan media Reklame.
- (4) Sebelum dilaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Reklame terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan atas kewajiban melakukan penutupan/penyelimutan atau penurunan media Reklame dalam batas waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
- (5) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh SKPD PPD dan ditandatangani oleh Kepala SKPD PPD atas nama Wali Kota.
- (6) Apabila dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan penertiban oleh penyelenggara Reklame maka dilakukan penertiban oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggara Reklame diberikan sanksi berupa larangan tayang hingga penyelenggara Reklame memenuhi kewajibannya.

Bagian Ketiga Penertiban Media Reklame Non Komersial

Pasal 47

- (1) Penertiban media Reklame non komersial yang melanggar ketentuan dikoordinir oleh Bakesbangpol bersama Satpol PP dan melibatkan perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Penertiban media Reklame non komersial dilaksanakan dalam bentuk pencabutan, pembongkaran dan pengajuan proses hukum atas dasar pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penertiban terhadap penyelenggaraan Reklame yang digunakan untuk kampanye Pilkada/Pilleg/Pilpres dilaksanakan berdasarkan konfirmasi dari Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam rangka pembinaan, Satpol PP dan/atau instansi terkait dapat melakukan pengamanan terhadap barang hasil penertiban Reklame non komersial
- (5) Apabila dalam waktu 6 x 24 (enam kali dua puluh empat) jam barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh pemiliknya, maka Satpol PP dan/atau instansi terkait dapat melakukan pemusnahan yang dilengkapi dengan berita acara.

BAB XIII PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 48

- (1) Dalam hal pemerintah daerah membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan Reklame di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka penyelenggara Reklame wajib membongkar dan memindahkan bangunan Reklame ke lokasi lain yang disetujui pemerintah daerah dengan biaya menjadi tanggung jawab penyelenggara Reklame.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah penyelenggara Reklame menerima surat permohonan pembongkaran dari pemerintah daerah atau penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam hal penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan Reklame di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab penyelenggara Reklame.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 49

Pendanaan penyelenggaraan Reklame bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak; dan
- b. Sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Bangunan Reklame yang belum memiliki persetujuan penyelenggaraan Reklame namun sudah terbangun maka diatur dengan ketentuan:

- a. penyelenggara Reklame wajib mengajukan permohonan persetujuan titik Reklame, SKRK/KKPR Reklame dan/atau PBG prasarana (Reklame) sejak diberlakukan Peraturan Wali Kota ini.
- b. apabila terdapat materi Reklame pada bangunan Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a yang masih berlaku masa pajaknya, maka diberikan kesempatan penayangan sampai masa pajak berakhir dan tidak dapat diperpanjang sebelum melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 90 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 90) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 November 2023
WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUSDALITA, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691121 199503 2 001